

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN
2021

Kpt 66/HK.03-Kpt/1406/KPU/IX/2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Surat Dinas KPU Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ketentuan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Rokan Hulu, dan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu/Bakohumas KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 1 Hlm.